



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1997, 2014

BKPM. Dekonsentrasi. Penanaman Modal.
Pedoman. Pelimpahan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Tahun 2015 agar dapat terlaksana lebih efektif dan efisien, perlu pelimpahan sebagian urusan Pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, yang selanjutnya disebut BPM-PTSP Provinsi, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
6. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal.
13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

14. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
15. Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.
17. Kinerja Anggaran adalah pencapaian pemanfaatan anggaran dekonsentrasi setiap tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dekonsentrasi selamaperiode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir.
18. KemampuanFiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dan adarurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
19. Jumlah Proyek Investasi adalah banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telahmendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, BPM-PTSP Provinsi atau PenyelenggaraPelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Provinsi, BPM-PTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(KPBPB), PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkaityang berwenangselamaperiode 5 (lima) tahunanggaranterakhir.
20. Realisasi Investasi adalah banyaknya kegiatan perusahaan untuk menanamkan modalnya dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran terakhir.
21. Geografis adalah faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Tujuan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

BAB II

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

BAB III

PELIMPAHAN DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Sebagian urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilimpahkan melalui Dekonsentrasi adalah kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi.
- (2) Kepala bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Gubernur menetapkan BPM-PTSP Provinsi sebagai pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pendanaan Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi.
- (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Dekonsentrasi ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Pengelola

Pasal 8

- (1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 diberikan kepada Gubernur di 33 (tiga puluh tiga) provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA, yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat/pegawai BPM-PTSP Provinsi yang memiliki kompetensi.
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa dan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1).
- (5) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) BPM-PTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (7) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri dari :
 - a. Kinerja Anggaran;
 - b. Kemampuan Fiskal Daerah;

- c. Jumlah Proyek Investasi;
 - d. Realisasi Investasi; dan
 - e. Geografis.
- (2) Masing-masing indikator sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan bobot yang menjadi nilai lebih terhadap indikator yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan di lapangan.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) BPM-PTSP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap perusahaan, baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun yang telah produksi/operasi komersial.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pemantauan dapat melalui kunjungan ke lokasi proyek perusahaan, konsolidasi dengan BPM-PTSP Kabupaten/Kota maupun melalui komunikasi lewat telepon.
- (3) Hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berupa:
- a. LKPM;
 - b. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, berdasarkan tahapan kegiatan Perusahaan;
 - c. Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri, di Kabupaten dan Kota berdasarkan lokasi proyek, sektor, dan nama perusahaan.
- (4) LKPM yang telah diperoleh BPM-PTSP Provinsi harus diverifikasi dan dievaluasi untuk selanjutnya dikirimkan ke BKPM dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM Online;
 - b. bila telah memiliki hak akses, menyapaikan LKPM kepada BKPM secara online melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>)
 - c. bila jaringan belum memadai maka dapat menyampaikan LKPM melalui e-mail: lkpm@bkpm.go.id
- (5) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri,

berdasarkan tahapan kegiatan Perusahaan disampaikan oleh BPM-PTSP Provinsi kepada BKPM setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan Format Laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III.

- (6) Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri, di Kabupaten dan Kota berdasarkan lokasi proyek, sektor, dan nama Perusahaan disampaikan oleh BPM-PTSP Provinsi kepada BKPM setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan Format Laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX.
- (7) BPM-PTSP Provinsi melakukan evaluasi laporan atau informasi dari sumber lain atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Dekonsentrasi meliputi:
 - a. Laporan Manajerial; dan
 - b. Laporan Akuntabilitas.
- (2) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut sebagaimana Lampiran X.
- (3) Laporan Manajerial termasuk laporan perkembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan d disusun dan disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
 - d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepada BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (5) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca,

laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.

- (6) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik yang disampaikan kepada:
 - a. Unit Akuntansi Eselon I Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Laporan Akuntabilitas sebagaimana pada ayat (6) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
 - d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (8) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh BPM-PTSP Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.

- (6) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) BPM-PTSP Provinsi penerima dana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan Laporan Manajerial dan Laporan Akuntabilitas kepada BKPM dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan BPM-PTSP Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2015

DAFTAR PROVINSI DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DI BIDANG PENGENDALIAN

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Provinsi	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.	Aceh	Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPM) Sumatera Barat
4.	Riau	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau
5.	Jambi	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM dan P2T) Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

10.	Kepulauan Riau	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
11.	D.I Yogyakarta	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Kalimantan Barat	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM dan PTSP) Provinsi Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Tengah	Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMDP) Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Kalimantan Selatan	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Kalimantan Selatan
15.	Kalimantan Timur	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur
16.	Kalimantan Utara	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara
17.	Banten	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten
18.	Jawa Barat	Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat
19.	Jawa Tengah	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah
20.	Sulawesi Utara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Sulawesi Utara
21.	Gorontalo	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo
22.	Sulawesi Tenggara	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara

23.	Sulawesi Tengah	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Selatan	Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan
25.	Sulawesi Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BKPM & P2T) Provinsi Sulawesi Barat
26.	Jawa Timur	Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur
27.	Bali	Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali
28.	Nusa Tenggara Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur
30.	Maluku	Badan Penanaman Modal Daerah (BPM) Provinsi Maluku
31.	Maluku Utara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Maluku Utara
32.	Papua Barat	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Provinsi Papua Barat
33.	Papua	Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Papua

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN TAHAPAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Nomor Perizinan*	Lokasi Proyek	Realisasi Investasi (Rp. Juta)**				Keterangan
				Pembangunan/ Konstruksi		Produksi/Izin Usaha		
				Tambahan	Total	Tambahan	Total	
Jumlah								

Keterangan:

- *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha;
- ***) Diisi realisasi investasi sesuai LKPM yang disampaikan perusahaan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ASING DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN TAHAPAN KEGIATAN
PERUSAHAAN

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Nomor Perizinan*	Lokasi Proyek	Realiasi Investasi (US\$. Ribu)**				Tenaga Kerja	
				Pembangunan/ Konstruksi		Produksi Komersial/ Izin Usaha		Indonesia	Asing
				Tambahan	Total	Tambahan	Total		
		Jumlah							

Keterangan:

- *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha;
**) Diisi realisasi investasi sesuai LKPM yang disampaikan perusahaan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
 DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL
 DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN LOKASI
 PROYEK

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2015

No	Lokasi	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (US\$.Ribu/Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
			Tambah	Total	Indonesia		Asing	
					Laki- laki	Perempuan		
JUMLAH								

- *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
- ***) Nilai satuan mata uang realisasi investasi ditulis sesuai yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN SEKTOR

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2015

Lokasi:

No	Sektor	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
			Tambah	Total	Indonesia		Asing	
					Laki- laki	Perempuan		
I	Sektor Primer							
	Tanaman pangan & perkebunan							
	Peternakan							
	Kehutanan							
	Perikanan							
	Pertambangan							
II	Sektor Sekunder							
	Industri makanan							
	Industri tekstil							
	Industri barang dari kulit & alas kaki							
	Industri kayu							
	Industri kertas & percetakan							

	Industri kimia & farmasi							
	Industri karet & plastik							
	Industri mineral non-logam							
	Industri logam, mesik & elektronika							
	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam							
	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain							
III	Sektor Tersier							
	Listrik, gas dan air							
	Konstruksi							
	Perdagangan & reparasi							
	Hotel & restoran							
	Transportasi, gudang & komunikasi							
	Perumahan, kawasan industri & perkantoran							
	Jasa lainnya							
	Jumlah							

- *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
 DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL
 DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN NAMA
 PERUSAHAAN

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Nomor & Tanggal Surat Perizinan*	Bidang Usaha	Realisasi Investasi		Penggunaan Tenaga Kerja		
						Indonesia		Asing
				Tambahan	Total	Laki-laki	Perempuan	
JUMLAH								

Keterangan:

*) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL
ASING DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN LOKASI PROYEK

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2015

No	Lokasi	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (US\$.Ribu/Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
					Indonesia		Asing	
			Tambahan	Total	Laki-laki	Perempuan		
JUMLAH								

- *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
- **) Nilai satuan mata uang realisasi investasi ditulis sesuai yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
 DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL
 ASING DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN SEKTOR USAHA

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2015

Lokasi:.....

No	Sektor	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
			Tambah	Total	Indonesia		Asing	
					Laki -laki	Perempuan		
I	Sektor Primer							
	Tanaman pangan & perkebunan							
	Peternakan							
	Kehutanan							
	Perikanan							
	Pertambangan							
II	Sektor Sekunder							
	Industri makanan							
	Industri tekstil							
	Industri barang dari kulit & alas kaki							
	Industri kayu							

	Industri kertas & percetakan							
	Industri kimia & farmasi							
	Industri karet & plastik							
	Industri mineral non-logam							
	Industri logam, mesik & elektronika							
	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam							
	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain							
III	Sektor Tersier							
	Listrik, gas dan air							
	Konstruksi							
	Perdagangan & reparasi							
	Hotel & restoran							
	Transportasi, gudang & komunikasi							
	Perumahan, kawasan industri & perkantoran							

	Jasa lainnya							
	Jumlah							

Keterangan:

- *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
- ***) Nilai satuan mata uang realisasi investasi ditulis sesuai yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

JUMLAH									

Keterangan:

- *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
 DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN MANAJERIAL KENDALA DAN LANGKAH TINDAK
 LANJUT YANG DIPERLUKAN

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2015

No	Kode dan Nama Sub-Kegiatan	Realisasi Penyerapan Dana				Capaian Target Keluaran	Kendala	Tindak Lanjut Yang Diperlukan	Pihak Yang Diharapkan Dapat Membantu Menyelesaikan Masalah
		Nilai (Rp)		Persentase (%)					

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI